**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

Dalam menyusun suatu rencana bisnis, pemilihan nama merupakan salah satu langkah yang penting karena nama akan dikenal sebagai merek *(brand)*. Merek menurut Kotler & Keller (2016:322), adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari kompetitor lain. Nama kedai kopi “Yuk Ngopi?!” dipilih karena ingin menanamkan *brand image* pada benak konsumen dengan ajakan untuk minuman kopi, dan nama tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah untuk diingat. Di kedai ini memberikan cita rasa yang bukan hanya dapat dinikmati di pancaindra saja, namun juga memberikan rasa pada pikiran dan hati. Sehingga setiap pengunjung yang datang dengan berbagai perasaan yang campur aduk, keluar dari kedai kopi “Yuk Ngopi?!” dengan perasaan yang tenang, rileks, dan *mood* yang bagus. Ini dikarenakan desain dari kedai kopi “Yuk Ngopi?!” yang asik, nyaman dan tenang, serta ditunjang dengan alunan musik klasik yang menenangkan telinga serta dukungan dari desain interior yang minimalis. Konsep ini mengusung prinsip “*coffee pairing”* antara kopi dan suasana yang ditawarkan.

 Selain itu penentuan lokasi usaha juga merupakan faktor penting dalam membangun usaha. Lokasi yang baik menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

 Menurut Saiman (2014:241), terdapat enam faktor kunci dalam memilih lokasi usaha yang ideal, antara lain:

1. Tersedianya sumber daya

 Tersedianya berbagai sumber daya, terutama bahan mentah sebagai bahan baku produksi, tenaga kerja, dan sarana transportasi akan membantu pengusaha dalam banyak hal. Paling tidak, sumber daya tersebut dapat menghemat biaya, sehingga produk dapat dibuat dengan rendah biaya yang pada akhirnya akan mampu bersaing dengan produk para pesaing terdekatnya.

1. Pilihan pribadi wirausahaan

 Pertimbangan pilihan dalam menentukan tempat usaha disesuaikan dengan keinginan kuat wirausahawan itu sendiri.

1. Pertimbangan gaya hidup keluarga; lebih banyak hidup untuk keluarga

 Wirausahawan memilih gaya hidup dengan fokus untuk semata-mata lebih mementingkan keharmonisan rumah tangga atau keluarga daripada kepentingan bisnis. Keluarga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tempat usaha.

1. Kemudahan dalam mencapai konsumen

 Seorang pengusaha dalam menentukan tempat usahanya berorientasi pada pasar (pusat konsentrasi para konsumen berada). Pasar atau tempat penjualan menjadi prioritas dalam mempertimbangkan sukses bisnisnya.

1. Kondisi lingkungan bisnis

 Seorang pengusaha memilih lokasi dengan lingkungan bisnis bertumbuh dan berkembang dan juga sebagai tempat atau sentra (pusat) bisnis.

1. Tersedianya tempat dan biaya

 Untuk menentukan usahanya, seorang pengusaha telah menyediakan tempat tinggal, demikian juga biayanya, sehingga ia dapat memilih jenis usaha yang akan dijalankan dengan memiliki tempat dan biaya tersebut.

 Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, maka ditetapkan data perusahaan, biodata pemilik usaha, dan jenis dan ukuran usaha sebagai berikut:

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : Yuk Ngopi?!
3. Bidang Usaha : Kuliner
4. Jenis Produk : kopi, teh, minuman rasa lainnya, dan makanan
5. Alamat Perusahaan : Jl. Ampera Besar No. 1, RT 3/RW 6, Pademangan Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420
6. No Telp/HP : 085692167074
7. Alamat *E-mail*  : yukngopi@gmail.com
8. Bank Perusahaan : Bank BCA
9. Bentuk Badan Hukum : Usaha Dagang (UD)
10. Mulai Berdiri : Januari 2020
11. **Biodata Pemilik Usaha**
12. Nama : Fanny Stella
13. Jabatan : Pemilik
14. Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 1 Februari 1998
15. Alamat Rumah : Jl. Ampera Besar, Gg.R, No. 10, RT/RW 10/06, Pademangan Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420
16. No Telepon : 081281915266
17. Alamat *E-mail* : fannystella11@yahoo.com
18. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata Satu (Sarjana Administrasi Bisnis)
19. **Jenis dan Ukuran Usaha**
20. **Jenis Usaha**

Pengertian Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan, merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Terdapat pembagian usaha menurut bentuk badan usaha.

Badan usaha sendiri adalah status perusahaan yang terdaftar secara resmi. Jenis badan usaha perusahaan yang kedai kopi “Yuk Ngopi?!” pilih adalah Perusahaan Perseorangan.

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, namun juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil.

Jenis badan usaha yang kedai kopi “Yuk Ngopi?!” pilih adalah jenis badan usaha perseorangan, dimana usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola usaha memperoleh semua keuntungan usahanya, namun juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha.

Alasan penulis memilih jenis badan usaha perseorangan karena melihat tingkat risiko yang cukup rendah dan modal usaha yang tidak terlalu besar sehingga penulis tidak terlalu mengkuatirkan *asset* pribadi jika dicampurkan dengan *asset* perusahaan. Penulis ingin membuat struktur usaha ini dengan sederhana sehingga keputusan dapat diambil sendiri oleh penulis dan demi untuk menjaga kerahasiaan dalam hal laporan keuangan dan informasi perusahaan karena sifatnya mudah ditiru oleh pesaing.

1. **Ukuran Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Bab I pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM di Indonesia (Dalam Rupiah)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Kriteria |
| Aset | Omset/Tahun |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 | Maks 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 juta – 1 Miliar | > 300 juta – 2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | > 1 Miliar - 10 Miliar | > 2,5 Miliar - 50 Miliar |

 Sumber: *Saiman, Leonardus, Kewirausahaan (2014:9)*

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
8. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
9. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Sumber:[www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu%20bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf)

(diakses pada Oktober 2018)

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, kedai kopi “Yuk Ngopi?!” termasuk ke dalam usaha kecil karena aset yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan omzet pertahun kisaran lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).